



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMUS Bin PAAMA**;  
Tempat Lahir : Tanjung Saloka;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/3 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Seberang Bungis, Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Atau Jalan Jembatan Patah, RT. 04, RW. 02, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 25 April 2019**, dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 25 April 2019, Nomor SP.Kap/09/IV/2019/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **26 April 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 26 April 2019, Nomor SP.Han/09/IV/2019/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019**;
2. **Penyidik** dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2019, Nomor B-688/Q.3.18/Euh.1/05/2019, terhitung **sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019**;
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 20 Juni 2019, Nomor PRINT-738/Q.3.18/Euh.2/06/2019, terhitung **sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019**;
4. **Hakim** dengan Penetapan tertanggal 3 Juli 2019, Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa didampingi oleh H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, berdasarkan penunjukkan Majelis dengan Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 10 Juli 2019;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMUS Bin PAAMA** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa haka tau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMUS Bin PAAMA dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 3,83 gram dan total berat bersih 1,03 gram, dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 gram, berat bersih 0,28 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram, berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram, berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,29 gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok yang terpotong, merek U Mild;
- 1 (satu) buah Hp I Cherry, warna Hitam, dengan Nomor IMEI 352501180823750 dan 35250118082376832808//SDPPI/2016, beserta Sim Card Nomor 085337468299;
- 1 (satu) lembar jaket bertuliskan X-BOX, warna Hijau bercorak warna Merah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 2 Juli 2019, Nomor Reg.Perk.PDM-67/Pelai/Euh.2/06/2019, yakni sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa, Terdakwa **IMUS Bin PAAMA** pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2019, bertempat di sebuah warung di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 3 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada dirumah pamannya didatangi oleh USUP (DPO), yang saat itu meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, kurang lebih seberat 1 (satu) gram, beserta 30 (tiga puluh) plastik klip transparan kecil yang masih kosong, yang akan digunakan untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi menjadi 17 (tujuh belas) paketan kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Terdakwa pergi ke warung di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dengan membawa 17 (tujuh belas) paketan sabu-sabu dan di warung tersebut Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merek Cerry seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Tupiah) disimpan. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa pergi ke warung yang ada di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dengan membawa 16 (enam belas) paketan sabu-sabu, dan ketika Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung tersebut, kemudian datang Saksi NOOR M. PERDIAN dan Saksi JOKO SUSILO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kintap yang melakukan patroli di warung tersebut. Melihat kedatangan Polisi tersebut, kemudian Terdakwa membuang 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok U-Mild kedepan warung, namun terlihat oleh Saksi Noor M. Perdian dan Saksi Joko Susilo yang kemudian bersama dengan Terdakwa dan disaksikan oleh warga yakni Saksi SUSILO EFENDI dan Saksi SYAHRANI, mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok U-Mild yang sempat dibuang oleh Terdakwa, yang dibuka didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket sabu-sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut yang sebelumnya dibuang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kintap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 4 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yang melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 April 2019, 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang ditemukan, memiliki berat kotor 3,83 gram dengan total berat bersih 1,03 gram, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 April 2019, telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin ;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0323, tertanggal 30 April 2019, Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan dari barang bukti, mengandung Metamfetamina (+), yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa, Terdakwa **IMUS Bin PAAMA** pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2019, bertempat di sebuah warung di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Polsek Kintap mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah Warung di Jalan Ahmad Yani, Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi keributan;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 5 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, atas laporan tersebut, anggota Polsek Kintap yakni Saksi Noor M. Perdian dan Saksi Joko Susilo mendatangi lokasi yang dimaksud dalam laporan, namun keributan sudah selesai. Kemudian Saksi Noor M. Perdian dan Saksi Joko Susilo melihat Terdakwa berperilaku mencurigakan, dan terlihat membuang suatu benda kedepan warung. Melihat hal itu, Saksi Noor M. Perdian dan Saksi Joko Susilo bersama dengan Terdakwa dan disaksikan oleh warga yakni Saksi SUSILO EFENDI dan Saksi SYAHRANI, mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok U-Mild yang sempat dibuang oleh Terdakwa, yang setelah dibuka, didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket sabu-sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut yang sebelumnya dibuang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kintap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 April 2019, barang bukti sebanyak 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang ditemukan, memiliki berat kotor 3,83 gram dengan total berat bersih 1,03 gram, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 25 April 2019, telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0323, tertanggal 30 April 2019, Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan dari barang bukti, mengandung Metamfetamina (+), yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa, atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan Keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI 1 : NOOR MUHAMMAD PERDIAN**

- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira pukul 23.00 WITA, ketika Saksi bersama rekan dari Polsek Kintap sedang melaksanakan kegiatan patroli, kemudian mendapat informasi dari Polsek Kintap yang memberitahukan adanya laporan warga mengenai keributan yang terjadi di sebuah warung di Jalan A. Yani, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi bersama rekan dari Polsek Kintap yang sedang patroli langsung mendatangi warung yang dimaksud dan sesampainya dilokasi sudah tidak terlihat adanya keributan, namun untuk mencegah dan memastikan agar tidak terjadi keributan lagi, Saksi bersama rekan anggota Polsek Kintap memeriksa keadaan diwarung yang didalamnya terdapat beberapa pengunjung sambil bermaksud meminta keterangan kepada pemilik warung mengenai peristiwa keributan yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa, ketika datang kewarung, Saksi sudah melihat Terdakwa duduk sendiri didalam warung dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa, ketika Saksi dan anggota Polsek Kintap lainnya masuk kedalam warung, Terdakwa yang sejak semula sudah tampak gelisah, kemudian terlihat membuang sesuatu kearah luar warung;
- Bahwa, melihat gerakan Terdakwa yang seperti melemparkan sesuatu, Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan benda apa yang baru saja dilemparnya tersebut, dan Terdakwa mengatakan membuang kotak rokok yang sudah habis, namun karena sudah terlihat mencurigakan, Saksi bersama rekan Polsek Kintap dan dengan disaksikan beberapa orang yang ada di warung tersebut meminta Terdakwa mengambil benda yang dibuangnya keluar warung dan setelah diambil diketahui benda tersebut benar adalah 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, dan kemudian Terdakwa diminta untuk membuka kotak rokok tersebut dihadapan Saksi yang juga disaksikan anggota Polsek Kintap lainnya serta pengunjung warung;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 7 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kotak rokok tersebut dibuka, ternyata berisi 16 (enam belas) paket bungkus kecil plastik klip transparan, yang atas pengakuan Terdakwa masing-masing berisi sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Kintap untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama USUP sebanyak 1 (satu) gram, ketika Terdakwa bertemu dengan USUP pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, sekira pukul 19.00 WITA dirumah paman Terdakwa di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan Terdakwa disuruh untuk menjualkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) gram sabu-sabu yang didapatkan dari USUP tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil oleh Terdakwa yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan tujuan akan dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, dari pengakuannya, sebelum ditangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sebuah warung di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, uang dari hasil menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Cherry, warna Hitam, seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) dan sisanya disimpan Terdakwa, yang kemudian ditemukan sebagai barang bukti ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mau menjualkan sabu-sabu yang diberikan oleh USUP karena mengaku dijanjikan akan diberi upah oleh USUP apabila berhasil menjual seluruh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, dan dalam melakukan perbuatannya menjual sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang sama yakni menjual sabu-sabu;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 8 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SAKSI 2 : JOKO SUSILO

- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira pukul 23.00 WITA, ketika Saksi bersama rekan dari Polsek Kintap sedang melaksanakan kegiatan patroli, kemudian mendapat informasi dari Polsek Kintap yang memberitahukan adanya laporan warga mengenai keributan yang terjadi di sebuah warung di Jalan A. Yani, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi bersama rekan dari Polsek Kintap yang sedang patroli langsung mendatangi warung yang dimaksud dan sesampainya dilokasi sudah tidak terlihat adanya keributan, namun untuk mencegah dan memastikan agar tidak terjadi keributan lagi, Saksi bersama rekan anggota Polsek Kintap memeriksa keadaan diwarung yang didalamnya terdapat beberapa pengunjung sambil bermaksud meminta keterangan kepada pemilik warung mengenai peristiwa keributan yang terjadi sebelumnya;
- Bahwa, ketika datang kewarung, Saksi sudah melihat Terdakwa duduk sendiri didalam warung dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa, ketika Saksi dan anggota Polsek Kintap lainnya masuk kedalam warung, Terdakwa yang sejak semula sudah tampak gelisah, kemudian terlihat membuang sesuatu kearah luar warung;
- Bahwa, melihat gerakan Terdakwa yang seperti melemparkan sesuatu, Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan benda apa yang baru saja dilemparnya tersebut, dan Terdakwa mengatakan membuang kotak rokok yang sudah habis, namun karena sudah terlihat mencurigakan, Saksi bersama rekan Polsek Kintap dan dengan disaksikan beberapa orang yang ada di warung tersebut meminta Terdakwa mengambil benda yang dibuangnya keluar warung dan setelah diambil diketahui benda tersebut benar adalah 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, dan kemudian Terdakwa diminta untuk membuka kotak rokok tersebut dihadapan Saksi yang juga disaksikan anggota Polsek Kintap lainnya serta pengunjung warung;
- Bahwa, setelah kotak rokok tersebut dibuka, ternyata berisi 16 (enam belas) paket bungkus kecil plastik klip transparan, yang atas pengakuan Terdakwa masing-masing berisi sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Kintap untuk diperiksa lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama USUP sebanyak 1 (satu) gram, ketika Terdakwa bertemu dengan USUP pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, sekira pukul 19.00 WITA dirumah paman Terdakwa di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan Terdakwa disuruh untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) gram sabu-sabu yang didapatkan dari USUP tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil oleh Terdakwa yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan tujuan akan dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, dari pengakuannya, sebelum ditangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sebuah warung di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, uang dari hasil menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Cherry, warna Hitam, seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) dan sisanya disimpan Terdakwa, yang kemudian ditemukan sebagai barang bukti ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mau menjual sabu-sabu yang diberikan oleh USUP karena mengaku dijanjikan akan diberi upah oleh USUP apabila berhasil menjual seluruh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, dan dalam melakukan perbuatannya menjual sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana yang sama yakni menjual sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, sedangkan USUP yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sebagai sumber asal sabu-sabu, masih dalam pengejaran dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 10 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0323, tertanggal 30 April 2019, yang pada hasil kesimpulan pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamphetamine;
- Hasil Pemeriksaan Urin atas nama IMUS Bin PAAMA, dari RSUD H. Boejasin Pelahari, tertanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan urin Terdakwa negatif terhadap kandungan Benzodiazepin, Amphetamine dan Morphine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula ketika Terdakwa janji bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama USUP, untuk kerjasama menjual sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan USUP dirumah Paman Terdakwa di Jalan A. Yani, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, USUP menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa mau menjual sabu-sabu yang diberikan oleh USUP tersebut karena Usup menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut habis terjual dalam waktu 15 (lima belas) hari;
- Bahwa, USUP juga menyerahkan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang gunanya sebagai tempat sabu-sabu yang akan dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu dari USUP tersebut, kemudian Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dan akan dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 11 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu yang sebelum sudah dibagi-bagi, dan berhasil menjual 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) pada seorang yang tidak Terdakwa kenal ketika Terdakwa duduk di sebuah warung di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, Terdakwa melihat orang tersebut seperti pecandu narkoba, kemudian Terdakwa menawarkan apakah ingin membeli sabu-sabu, ternyata orang tersebut mau membeli;
- Bahwa, uang hasil menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Cherry, warna Hitam, seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah), dan sisanya Terdakwa simpan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut agar lebih mudah berkomunikasi dengan calon pembeli dan menawarkan sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa pergi ke sebuah warung lainnya di Jalan A. Yani, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dengan membawa sisa sabu sebanyak 16 (enam belas) paket dengan maksud ingin mencari dan menawarkan sabu-sabu tersebut apabila bertemu dengan teman-teman Terdakwa atau kepada orang yang membutuhkan dan ingin membeli;
- Bahwa, ketika Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, kemudian datang beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Kintap, dan karena takut dirazia dan ketahuan membawa sabu-sabu, Terdakwa memasukkan 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang Terdakwa bawa ke dalam kotak rokok bekas, merek U Mild dan kemudian Terdakwa buang keluar warung;
- Bahwa, ketika Terdakwa membuang kotak rokok berisi 16 (enam belas) paket sabu-sabu tersebut, ternyata terlihat oleh salah seorang anggota polisi yang kemudian meminta Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan disuruh membuka serta mengeluarkan isinya, sehingga Terdakwa ketahuan membawa dan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui menjual sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat dipenjara, karena Terdakwa juga sudah pernah dihukum karena menjual sabu-sabu;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 12 dari 26**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah dari Lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah); dan
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 16 (enam belas) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek U Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merek Cherry, warna Hitam, dengan Nomor IMEI 352501180823750 dan 35250118082376832808/I/SDPPI/2016, beserta Sim Card Nomor 085337468299;
- 1 (satu) helai jaket, bertuliskan X-BOX, warna Hijau;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan temannya yang bernama USUP untuk kerjasama menjual sabu-sabu, bertemu di rumah Paman Terdakwa di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 13 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, USUP menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) gram sabu-sabu kepada Terdakwa, beserta 30 (tiga) puluh lembar plastik klip transparan ukuran kecil, yang akan digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu yang akan dibagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa, Terdakwa mau bekerjasama menjual sabu-sabu dari USUP karena dijanjikan akan diberi upah apabila sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa membagi sabu-sabu yang didapatkannya dari USUP menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu tersebut dan menuju ke sebuah warung di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan berhasil menjual 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang pengunjung warung dengan cara menawarkan sabu-sabu yang dibawanya kepada pengunjung warung tersebut;
- Bahwa, uang hasil dari menjual 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Cherry, warna Hitam, seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah), untuk digunakan sebagai alat komunikasi dan mempermudah Terdakwa untuk menjual dan menawarkan sabu-sabu kepada teman-temannya ataupun kepada orang yang berminat untuk membeli;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa mendatangi sebuah warung di Jalan A. Yani, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud ingin mencari pembeli dan menawarkan sabu-sabu yang dibawanya kepada pengunjung warung;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, Saksi Noor Muhammad Perdian dan Saksi Joko Susilo dari Polsek Kintap, datang karena sebelumnya mendapatkan informasi terjadinya keributan di warung tersebut;
- Bahwa, Terdakwa yang melihat kedatangan polisi, merasa takut ketahuan dan memasukkan 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang dibawanya ke dalam kotak rokok merek U Mild, kemudian membuang kotak rokok berisi sabu-sabu tersebut keluar warung;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 14 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Noor Muhammad Perdian dan Saksi Joko Susilo sempat melihat gerakan Terdakwa yang membuang sesuatu keluar warung, kemudian mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil kembali benda berupa kotak rokok yang dibuangnya tersebut dan kemudian menyuruh Terdakwa membuka kotak rokok tersebut yang akhirnya Saksi Noor Muhammad Perdian dan Saksi Joko Susilo mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kintap karena kotak rokok tersebut berisi 16 (enam belas) paket sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang sama yakni tindak pidana menjual narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**KESATU** : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; *ATAU*

**KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 15 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas yakni Terdakwa kedatangan membuang 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang dibawanya, pada saat polisi datang kewarung tempat Terdakwa sedang duduk, sedangkan sebelumnya Terdakwa juga sudah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), maka menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut:

## **Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 16 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **IMUS Bin PAAMA**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (**error in persona**) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya IMUS Bin PAAMA sebagai Terdakwa;

## **Unsur Ke-2 : "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang pertama yakni komponen "tanpa hak" dan kedua yakni komponen "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua tanpa harus mempertimbangkan dana tau membuktikan komponen unsur lainnya dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditunjukkan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 17 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.0323, tertanggal 30 April 2019, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Metamfetamina, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 18 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika Terdakwa diamankan, pada penguasaannya ditemukan 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan berukuran kecil, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjual sabu-sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

**Unsur Ke-3 : "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Dakwaan Kesatu ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikannya salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis perbuatan lainnya, namun pembuktiannya tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 19 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 16 (enam belas) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri yang berasal dari 1 (satu) gram sabu-sabu yang didapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama USUP yang bekerjasama dengan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu tersebut, yang oleh Terdakwa 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 17 (tujuh belas) paket yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil, dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, merupakan sabu-sabu yang dibawa untuk dicari pembelinya, karena sebelumnya Terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang hasil penjualan sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Cherry warna Hitam, dengan maksud akan dipakai sebagai alat komunikasi dan mempermudah Terdakwa menawarkan dan menjual sabu-sabu yang dibawanya, sedangkan sisa uang hasil menjual sabu-sabu, disimpan oleh Terdakwa, yang dalam perkara aquo, handphone serta sisa uang penjualan sabu-sabu tersebut juga dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka telah didapatkan gambaran jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam tata niaga yakni berupa jual beli bukan hanya sebagai tujuan, bahkan telah selesai dilakukan, yang dalam perkara aquo adalah jual beli sabu-sabu, sehingga masuk dalam kategori sebagai orang yang menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena “menjual”, tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan “menjual” tersebut ditujukan terhadap sabu-sabu sebagaimana yang dimaksud dalam komponen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan merupakan perbuatan dalam rangka menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 20 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu, dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 21 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Keadaan yang memberatkan***

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama;

## ***Keadaan yang meringankan***

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya, dalam Putusan ini, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan sekaligus menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan pula pidana pengganti yang akan disebutkan dalam amar Putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 22 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 23 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah); dan
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 16 (enam belas) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, berat kotor 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek U Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merek Cherry, warna Hitam, dengan Nomor IMEI 352501180823750 dan 35250118082376832808//SDPPI/2016, beserta Sim Card Nomor 085337468299;
- 1 (satu) helai jaket, bertuliskan X-BOX, warna Hijau;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan bentuk narkoba sekaligus juga alat-alat dan sarana yang berhubungan langsung dalam tindak pidana narkoba, sedangkan tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 24 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMUS Bin PAAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dengan rincian:
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah); dan
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

### Dirampas Untuk Negara;

- 16 (enam belas) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, berat kotor 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 25 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek U Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merek Cherry warna Hitam, dengan Nomor IMEI 352501180823750 dan 352501180823768 32808/I/SDPPI/2016, beserta Sim Card Nomor 085337468299;
- 1 (satu) helai jaket, bertuliskan X-BOX, warna Hijau;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **31 JULI 2019** oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**YANTI SURYANI, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**KARTINI, S.H.**

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 26 dari 26